

**REFORMASI HAK VETO DAN KEANGGOTAAN
DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh:

NAMA : ARIANISA P

NIM : 02053100036


UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

841.233 of
Ari
2
c-090708
2009




**REFORMASI HAK VETO DAN KEANGGOTAAN
DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

- 18870
- 18815



Oleh:

**NAMA : ARIANISA P
NIM : 02053100036**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Nama : ARIANISA P

Nomor Induk Mahasiswa : 02053100036

JUDUL

**REFORMASI HAK VETO DAN KEANGGOTAAN
DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji / dipertahankan,**

Inderalaya, 25 April 2009

Pembimbing Utama,



SYAHMIN A.K., S.H., M.H.

NIP.130 292 297

Pembimbing Pembantu,



MERIA UTAMA, S.H.,LL.M.

NIP.132 300 737

Motto:

"Jika seorang diplomat berkata 'ya' artinya mungkin, jika dia berkata 'mungkin' berarti tidak, tapi jika dia berkata 'tidak' berarti dia bukan seorang diplomat"

-Charles M de Talleyrand (1754-1838), negarawan Perancis

"While I breath, I Hope"

A Tribute to:

- ♥ *My beloved parents*
- ♥ *My brother*
- ♥ *My big family*
- ♥ *My best friend*
- ♥ *Perkedel crew*
- ♥ *almamater*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “REFORMASI HAK VETO DAN KEANGGOTAAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA ” yang mengungkapkan mengenai analisis restrukturisasi mengenai hak veto dan anggota tetap maupun tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan yang tentunya patut untuk diperbaiki. Oleh sebab itu penulis berharap agar para pembaca mau memberikan saran dan kritik agar skripsi ini dapat lebih baik.

Harapan penulis skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, April 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT atas karunia yang sangat indah yang telah diberikanNya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H. LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Syahmin A.K., S.H., Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, dan juga sebagai dosen pembimbing I. Terima kasih atas semua ilmu serta nasihat yang telah Bapak berikan.
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. dosen Pembimbing II. Terima kasih atas semua masukan, saran dan kritiknya. Semuanya sangat bermanfaat.
5. Ibu Hj. Djasmaniar Mahmud, S.H., M.S. pembimbing akademik. Tiada kata yang terucap kecuali terima kasih atas bimbingan selama ini.
6. Dosen Fakultas Hukum UNSRI. Terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat berguna.
7. Bapak Fikri Cassidy, Kepala Subdit Keamanan Internasional Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri RI.
8. Bapak Eko Saksono, Kepala Perpustakaan Pusdiklat Departemen ;uar Negeri RI.
9. Staf dan pegawai Fakultas Hukum UNSRI.
10. Orang tua tercinta. Thank you for your support and sacrifice. There is no words to say except I'm proud to be your daughter, hopefully I won't let you guys down.

11. Arif Ridwan, my one and only brother. Let us reach our goals!
12. My big family: nenek, wak, om, tante, sepupu. Terima kasih atas bantuan moril maupun materilnya. Hope I can be the best as I can.
13. Hendryawan Putra “gendutt”. My best friend. Most of the time, my life so colourful because of you. Actually, I’m helpless without you. You always there for me. So, I don’t know the exactly word to say besides, I’m so gratefulness to God because I got you in my life.
14. Perkedel Crew: Nopai (thank you for sharing everything), ica, anisa, mita, lali, lili, eka, yogi, meta, bayu, soni. I never believe that friendship is truly so sparkling until I met you all.
15. Tim Eksis: nti’e, tiar, dion, ivana, yolana, ami, dona, dian. Thanks for the hot gossip everynite guys.
16. ALSA LC UNSRI. My beloved organization. I get the great experience from you.
17. teman-teman seperjuangan: lingga, ike, kak rio, yuk kiki, yuk opa, chandutz, putri, tutut, intan, maya, bibie, dita, esdras, suhu, dewi, indra, adin, manto, rama, fresa, dini, edy, rudy, nanda, ani, kustinah, embo, mega, destria, teta, kori, lenny, meilany, ichan, yunita, eny, heru, boy, kak ebby, kak firman, ade, ma’el, rian, stevanus, lya, pras, kiki.
18. International law students 2005, We are the best, huh?!
19. Jery UNEJ (thank you for two month nya!), Mbak lia, Bianca, ferhat, deska UI, opa UNPAD, lina, rio, ratih, devon UNAIR, melly, rani, difa, brian UNDIP,

apunk, pipie UNIBRAW, dasa, rahmat, nursal, vika UNHAS, mbak shinju, romi, ipeh, miaw, pampam UNSOED, milsa, akyun UNSYIAH, michelle, thatit UGM. Thank you for the great work between us.

20. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 dan almamater

21. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalam.

Inderalaya, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa	15
1. Sejarah Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa	15
2. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa	20
3. Asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	23
4. Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa	24
5. Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	25
a. The General Assembly (Majelis Umum).....	26
b. The Security Council (Dewan Keamanan).....	32
c. The Economic and Social Council (Dewan Ekonomi Dan Sosial).....	32



d. The Trusteeship Council (Dewan Perwalian).....	35
e. The Secretariat (Sekretariat).....	36
f. The International Court of Justice (Mahkamah Internasional)	39
6. Anggaran Belanja Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Dewan Keamanan	41
1. Susunan Keanggotaan Dewan Keamanan	43
2. Struktur Dewan Keamanan.....	44
3. Mekanisme Kerja Dewan Keamanan	47
4. Prosedur Pemungutan Suara Dewan Keamanan	47
5. Fungsi dan Kekuasaan Dewan Keamanan.....	48
6. Kenyataan atas Tanggungjawab Dewan Keamanan.....	49
7. Sanksi Dewan Keamanan	50
8. Keputusan Keamanan	51
9. Hak Veto.....	51
BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Reformasi Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB	56
B. Reformasi Keanggotaan Dewan Keamanan PBB	73
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
A.1. Reformasi Hak Veto Dewan Keamanan PBB	99
A.2. Reformasi Keanggotaan Dewan Keamanan PBB.....	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Reformasi Hak Veto dan Keanggotaan Dewan Keamanan PBB dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia
Nama : ARIANISA. P
NIM : 02053100036
Kata Kunci : *Dewan Keamanan, Hak Veto, Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap*

Dalam menjalankan fungsinya, tujuan utama PBB adalah untuk menyelesaikan konflik dan sengketa demi mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Dalam hal ini, Badan PBB yang diberi tanggung jawab utama untuk mewujudkannya adalah Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan ini dalam menjalankan tugasnya diberi hak istimewa yaitu hak veto dan keanggotaannya terdiri dari lima anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China) dan 10 anggota tidak tetap. Hak veto ini hanya dimiliki oleh masing-masing kelima anggota tetap Dewan Keamanan saja, dimana anggota tetap ini kedudukannya secara permanen tidak tergantikan. Sedangkan anggota tidak tetap Dewan Keamanan dipilih dalam jangka waktu dua tahun sekali, dilihat dari negara mana yang memberikan kontribusi besar terhadap PBB.

Seiring dengan berjalannya waktu, hak veto ini digunakan secara sewenang-wenang oleh anggota tetap Dewan Keamanan. Apabila terdapat resolusi yang membahayakan kepentingan anggota tetap Dewan Keamanan, maka tidak segan-segan akan di veto, walaupun sebenarnya resolusi itu bertujuan demi perdamaian dunia.

Selain hak veto, mengenai keanggotaan Dewan Keamanan juga banyak dimintakan reformasi, terutama dalam anggota tetap Dewan Keamanan. Banyak negara-negara yang menginginkan posisi itu, baik meminta perluasan anggota tetap maupun dengan penggantian anggota tetap itu sendiri. Selain itu, posisi anggota tidak tetap juga dimintakan reformasi, yaitu berupa perluasan anggota. Oleh karena itu, banyak negara-negara maupun kelompok-kelompok yang meminta pengamandemenan Piagam PBB.

ABSTRACT

Title of thesis : Veto Rights and Membership Reform of United Nations Security Council within Look After for World's Peace and Security
Name : ARIANISA. P
NIM : 02053100036
Keywords : Security Council, Veto Rights, Permanent Members, Non-Permanent Members

To perform its functions, the main purpose of United Nations is to terminate the conflict on behalf of realizing world's peace and security. According to this fact, the United Nation's committee that is given main responsibility to realizing is Security Council.

Security Council was given special rights to operate its duties, that is veto rights and the membership consist of five permanent members (United States, England, French, Russia and China) and 10 non-permanent members. This veto rights is belong to each of permanent members which this position of permanent members was not replaced. While, non-permanent members elected one time in two years of time period, looked at the country which is given the great contributed for United Nations.

In line with the time passed, veto right used authoritatively by the Security Council. If there was a resolution which is endangered the permanent members, it will be vetoed, in spite of the resolution directed for the world's peace.

Besides veto rights, the Security Council membership also requested to reformed. There so many countries desire that position, either expansion of permanent members or change the old members. Besides, the non-permanent members also requested to reformed, that is the membership expansion. Because of it, there so many countries or groups request to amended the United Nations Charter.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia ini, manusia hidup dalam berbagai bangsa dengan beraneka ragam negara dan benua. Sehingga dalam perkembangannya itu, tentu saja dalam interaksi antarnegara itu terdapat suatu hubungan yang diwarnai oleh perang ataupun keadaan damai. Tetapi, pada dasarnya setiap bangsa memiliki persamaan, yaitu mereka menginginkan untuk hidup dalam keadaan damai, aman dan makmur.¹

Tetapi dalam perkembangannya, dunia telah mengalami dua kali perang yang sangat dahsyat dengan akibat yang sangat menyengsarakan seluruh masyarakat internasional. Perang dunia I yang berlangsung pada tahun 1914-1918 menelan lebih dari 15 juta jiwa, dan perang dunia II yang berlangsung pada tahun 1939-1945 menelan korban lebih banyak lagi, yaitu lebih dari 50 juta jiwa melayang. Selain itu, juga terdapat kerugian fisik yang ditimbulkan dengan jumlah yang tentu saja sangat besar sekali. Pada saat itu, seluruh negara yang ada didunia terkena imbas dari perang dingin tersebut, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pada Oktober 1945 berkumpul wakil dari 51 negara di San Fransisco, Amerika Serikat untuk mendirikan

¹<http://www.deplujunior.org/pbb.html?page=1258384508>. <Diakses: Senin, 29 Desember 2008>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.²

Sebelum PBB muncul, telah terbentuk organisasi setelah Perang Dunia I berakhir (1918) yang bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan tujuan utama adalah mencegah terulangnya perang dunia demi memelihara perdamaian dengan cara melakukan aksi kolektif negara-negara anggotanya dalam menyelesaikan sengketa terkait keamanan dan perdamaian.³

Sumber awal didirikannya LBB adalah proposal yang disampaikan dalam Konferensi Perdamaian Paris 1919. Dalam penyusunan *covenant* Liga negara-negara besar memainkan peranan yang menentukan *covenant* itu tersusun sebagai perpaduan antara draft ketiga dari presiden Wilson dan usulan Inggris yang berasal dari Komite Phillimore. Namun, sistem keamanan kolektif yang diharapkan dalam *covenant* tidak berhasil, terutama mengenai gagasan perlucutan senjata, penyelesaian sengketa secara damai, dan perang yang tidak mengikuti hukum (*outlawry war*), jaminan kolektif tiap anggota yang merdeka dan sanksi-sanksi.⁴ Pada akhirnya LBB dibubarkan karena LBB dinilai gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu memelihara perdamaian. Terbukti dengan pecahnya perang dunia II (1939). Hal ini dikarenakan karena tidak hadirnya dua negara besar sejak terbentuknya liga. Amerika Serikat tidak pernah menjadi anggota liga sedangkan Rusia baru menjadi anggota

²*ibid.*

³*ibid.*

⁴D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1982, hlm. 21.

belakangan⁵. Hal lainnya adalah bahwa negara-negara anggota belum biasa menangani organisasi internasional sebagai institusi untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April 1946, LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁶.

Belajar dari kegagalan LBB ini, PBB mendirikan suatu sistem yang memberikan pengakuan terhadap peranan utama negara-negara besar. Piagam memberikan wewenang intervensi untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa, baik kepada Dewan Keamanan maupun Majelis Umum walaupun pada prinsipnya tanggungjawab utama berada di tangan Dewan Keamanan.⁷

Kegagalan dari LBB tidak menghapuskan harapan masyarakat internasional untuk menciptakan perdamaian dan keamanan, karena, bahwa hanya oleh suatu bentuk organisasi publik negara-negara dapat tercapai suatu sistem kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Negara sekutu, pada tahun 1941, menamakannya "Perserikatan Bangsa-Bangsa" dan pada tahun 1943 Deklarasi Moskow mengakui perlunya mendirikan organisasi publik yang dapat bekerja dalam waktu segera dengan prinsip persamaan kedaulatan dari

⁵Walaupun Presiden Woodrow Wilson adalah pencetus utama ide pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat tidak pernah menjadi anggota Liga.

⁶Chairul Anwar, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm. 101.

⁷Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke 2*, Bandung: Alumni, 2005. hlm. 217.

seluruh negara yang cinta damai untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁸

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Pada dasarnya, organisasi ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.⁹

Sejak awal pembentukannya hingga kini, PBB telah menunjukkan kemampuannya untuk tetap berdiri dan eksis. Kemampuan untuk hidup ini dapat dilihat dari keseimbangan kekuatan dunia. Kemampuan ini juga terlihat pada piagam PBB yang cukup fleksibel untuk mengizinkan organisasi tersebut dalam menangani situasi-situasi dan masalah-masalah yang belum pernah dibayangkan oleh para peserta yang menandatangani di San Fransisco tahun 1945 lalu.¹⁰ Kemampuan untuk tetap berdiri dan eksis inilah yang tidak terdapat dalam organisasi LBB sehingga timbulnya keruntuhan dari LBB itu sendiri. Dalam PBB, hal-hal yang menjadi kelemahan dalam LBB dihindarkan sehingga dalam Piagam PBB dapat

⁸Formulasi suatu rencana pasti bagi sebuah organisasi diperbaharui dalam beberapa tahap, di Taهران tahun 1943, di Dumbarton Oaks tahun 1944, di Yalta tahun 1945 dan akhirnya dalam Konferensi San Fransisco tahun 1945 dimana 50 pemerintah, dengan dasar proposal Dumbarton Oaks yang dipersiapkan oleh empat negara sponsor bersama-sama menyusun Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa#Sistem_PBB. <Diakses: Senin, 29 Desember 2008>

¹⁰James Baros, *PBB Dulu Kini dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta: 1984. hlm. V.

dilihat suatu perbedaan pembagian fungsi dan tanggungjawab yang sangat tajam antara keduanya. Bahkan, PBB telah berkembang pesat baik dari segi fungsi, kegiatan, struktur maupun keanggotaannya. Tetapi, dalam penyelesaian konflik demi perdamaian dan keamanan dunia, jalannya PBB juga tidak mudah.

Dalam sistemnya, PBB memiliki enam organ prinsipil yang diuraikan dalam Piagam, yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Komisariat, Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Di PBB, Dewan Keamanan (DK) lah yang diberi tanggungjawab paling penting, yaitu tanggungjawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Peranan spesifik dan yang paling tajam didefinisikan kemudian sehubungan dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan sejalan dengan tanggungjawab dan dalam rangka pemeliharaan perdamaian harus ada konsensus diantara kekuatan-kekuatan besar. Dasar pemikiran ini adalah legalitas dan sebagian besar didasarkan pada pengalaman antar peperangan dan bahkan perang dunia II. Refleksi yang keluar dan bahkan bersifat resmi dari dasar pemikiran ini adalah ketentuan piagam yang menyatakan bahwa suatu persetujuan dengan suara bulat dari anggota-anggota tetap Dewan Keamanan.¹¹

Dalam perjalannya dari masa ke masa, kegiatan PBB ditandai dengan pasang surutnya perang dingin dimana pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur sangat mempengaruhi perkembangan dan fungsi PBB sebagai badan dunia. Di luar kegiatan badan-badan tersebut, pertentangan tersebut juga telah menimbulkan berbagai konflik di seluruh dunia. Selama 45 tahun (1945-1990) telah tercatat lebih

¹¹*Ibid.*, hlm. VII.

dari 150 konflik yang telah menelan jiwa lebih dari 20 juta manusia. Konflik-konflik tersebut tidak semuanya dapat diatasi oleh PBB, khususnya Dewan Keamanan yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan antara blok ter-refleksikan di dalam persidangan-persidangan Dewan Keamanan sehingga veto¹² dijatuhkan oleh para anggota tetap Dewan Keamanan. Dari tahun 1945-1990 sampai pada usianya Perang Dingin anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet dan RRC) telah menjatuhkan veto terhadap masalah-masalah yang mengancam perdamaian dunia sebanyak 279 kali, sehingga mengakibatkan konflik-konflik itu berlarut-larut tidak dapat terselesaikan. Namun, pada awal tahun 90-an dimana Perang Dingin dikatakan telah berakhir, PBB juga memasuki babak baru, suatu era pasca perang dingin dan menghadapi suatu dimensi baru pula.¹³

Veto konstitusional yang ditetapkan bagi setiap kekuatan besar untuk menentang tindakan substantif yang hendak diambil oleh Dewan Keamanan telah banyak digunakan oleh Uni Soviet secara kurang bertanggungjawab. Dari 109 veto yang dihitung hingga tahun 1967, 104 diantaranya diajukan oleh uni soviet. Tetapi

¹²Hak Veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB.

¹³Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: Alumni, 1993. hlm. 39-41.

apabila veto-veto ini diuji secara seksama dan hati-hati, maka akan ditemukan bahwa 51 di antaranya diajukan dalam kaitannya dengan lamaran keanggotaan.¹⁴

Selain itu, hak veto juga mendorong kontroversi diantara anggota tetap dan tidak tetapnya, seperti Uni Afrika yang juga meminta hak veto untuk diberikan kepada anggota tidak tetap yang baru yang sama seperti kelima anggota tetap Dewan Keamanan, sehingga ada anggota tetap dengan veto, anggota tidak tetap dengan veto, dan anggota tidak tetap. Hal ini justru akan menimbulkan perebutan kekuasaan di kursi Dewan Keamanan, dan mengaburkan tujuan utamanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi hanya berdasarkan kepentingan semata. Contoh lainnya, mengenai Jepang yang merupakan salah satu pendonor bantuan terbesar di PBB yang merupakan calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan, tetapi pencalonannya ditolak oleh China dengan hak vetonya, dimana menurut China Jepang harus berbuat banyak untuk menunjukkan penyesalan atas penjajahannya di Asia.¹⁵ jika hal ini dicermati, maka keberatan china atas Jepang itu apakah karena balas dendam akibat sakit hatinya China atas penjajahan oleh Jepang pada abad 19, atautkah memang karena nilai objektif dari china atas Jepang.

Mengenai keanggotaan di Dewan Keamanan, Indonesia sendiri melalui presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa keanggotaan dalam Dewan Keamanan harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan situasi dunia saat ini agar sejalan dengan kepentingan global saat ini agar Dewan Keamanan dapat

¹⁴James Baros, *Op.Cit.*, hlm. VII-VIII.

¹⁵www.kompas.com/kompas-cetak/0508/06/ln/1952141.htm, <Diakses: Senin, 29 Desember 2008>

mewakili kepentingan bangsa-bangsa saat ini,¹⁶ jadi tidak hanya berdasarkan kepentingan anggota Dewan Keamanan semata, terutama anggota yang memiliki hak veto. Selain itu, Menlu Hasan Wirayudha juga mengatakan bahwa kedaulatan negara harus dilindungi jika dunia menginginkan adanya semangat demokrasi dalam hubungan internasional, dan kegagalan Dewan Keamanan dalam menghadapi berbagai tantangan menyangkut keamanan global saat ini disebabkan Dewan Keamanan belum cukup demokratis. Hal yang dapat membuat Dewan Keamanan agar lebih demokratis yaitu penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB harus dilakukan pengaturan.¹⁷

Isu reformasi akhir-akhir ini mencuat kembali setelah PBB gagal mencapai kesepakatan mengenai masalah Irak pada tahun 2003. Badan itu ternyata tidak mampu membendung hasrat satu anggota tepatnya untuk melakukan serangan unilateral terhadap Irak. Seharusnya Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi untuk menghentikan serangan tersebut. Sebab pada hakekatnya Rusia dan China telah mendukungnya, namun hal itu tidak pernah dilakukan. hal ini karena, sebelum resolusi keluar, Amerika Serikat dan Inggris (keduanya anggota tetap) telah menolaknya terlebih dahulu.¹⁸

Karena keberadaanya merupakan warisan Perang Dunia II yang diambil dari negara-negara kuat pemenang perang, banyak suara-suara dari tokoh-tokoh

¹⁶www.beritabaru.com/headline.php?id=2012, <Diakses: Senin, 29 Desember 2008>

¹⁷www.indonesiaonline.com/internasional/amerika/54-amerika/7468-penyalahgunaan-hak-veto-di-pbb-harus-dihentikan.html, <Diakses: Senin, 29 Desember 2008>

¹⁸R. Sukarno Hardjosudarno, *"Quo-Vadis" reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa?*, Jakarta: USNI Press, 2007, hlm. 17.

internasional agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengakomodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara negara dunia ketiga.

Pada saat ini opini yang berkembang di media-media internasional menyebutkan keberadaan hak veto dan keanggotaan Dewan Keamanan PBB perlu ditinjau kembali karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlaut larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara negara besar yang dianggap membawa kepentingannya sendiri.

Alasan-alasan yang mendasari kebutuhan akan reformasi itu antara lain:¹⁹

1. Realita dunia internasional pada abad ke-21 ini sudah sangat berbeda dengan waktu usai Perang Dunia II. Perkeembangan yang perlu dicatat adalah:
 - a. Pada saat didirikan, anggota PBB hanya ada 50 negara, sekarang telah berkembang menjadi 192 negara.
 - b. Sejak tahun 1945 penduduk dunia bertambah hampir empat kali lipat.
 - c. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II, seperti Jepang dan Jerman, sekarang telah bangkit dan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia yang eksistensinya tidak dapat diabaikan. Sebaliknya negara-negara pemenang perang, seperti Inggris dan Perancis sudah tidak berbobot lagi seperti dahulu.
 - d. Telah lahir Negara-negara berkembang yang menghimpun diri dalam kelompok Asia-Afrika dan kelompok 77 dan disusul dengan berdirinya Gerakan Non Blok. Kehadirannya patut diperhitungkan.

¹⁹R. Sukarno Hardjosudarno, *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

2. Eksistensi Piagam PBB yang disusun pada akhir Perang Dunia II dalam banyak masalah telah ketinggalan zaman karena masih mencerminkan realita politik saat itu.
 - a. Kelima anggota tetap memperoleh fasilitas veto sebagai hak istimewa atas pengorbanan yang diberikan kelima negara tersebut. Hak veto ini sangat ampuh: satu suara negatif dapat mengganjal suatu putusan yang akan dilakukan oleh PBB. Bahkan satu veto dapat mementahkan keputusan atas perubahan Piagam sekalipun. Veto inilah yang menjadi salah satu faktor yang melumpuhkan PBB itu sendiri.
 - b. Ketentuan dalam pasal yang mengatur struktur dan komposisi keanggotaan, sudah tidak merefleksikan realitas yang berkembang saat ini.
3. Tindakan-tindakan PBB dalam upaya penyelesaian masalah internasional. Khususnya yang menyangkut dunia ketiga, sering bahkan selalu memojokkan negara-negara berkembang yang harus mematuhi keputusan-keputusan Dewan Keamanan, dan karena kewenangan penentuan keputusan berada pada anggota tetap pemegang veto, maka suara-suara anggota tidak tetapp sudah tidak mempunyai arti.
4. Terdapat ketimpangan yang mewarnai tata kerja Dewan Keamanan, yaitu adanya ketidakseimbangan dalam posisi anggota tetap.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mempelajari, meneliti dan menganalisa secara lebih mendalam mengenai keberadaan hak veto dan keanggotaan Dewan Keamanan PBB tersebut, dan selanjutnya penulis

menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“REFORMASI HAK VETO DAN KEANGGOTAAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. bagaimanakah sebaiknya hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap DK PBB direformasi demi lebih menjamin perdamaian dan keamanan dunia?
2. Bagaimanakah reformasi keanggotaan tetap dan tidak tetap di Dewan Keamanan PBB harus dilakukan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana sifat dari hak veto yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB dalam menjamin perdamaian dan keamanan dunia.
2. Untuk menganalisis sifat dari keanggotaan Dewan Keamanan PBB.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah Dewan Keamanan PBB itu sendiri dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Internasional.

- b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya hak veto dan keanggotaan Dewan Keamanan PBB.
 - c. Penulisan ini diharapkan memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
 - b. Memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya.
 - c. Dapat dijadikan bahan masukan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan metode yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau mengkaji pada ketentuan peraturan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok bahasan dalam penulisan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Multilateral Sub Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri RI.

3. Jenis Data dan sumber data

Jenis data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari studi kepustakaan yang bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan dari badan/instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur hasil-hasil penelitian, dokumen, perjanjian-perjanjian internasional, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini, antara lain:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan, yaitu Piagam PBB
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, sumber dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian pendahuluan dan seterusnya.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum dan hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber diatas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan serta mengkaji dan menganalisa dokumen ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan, dan Penelitian Lapangan dengan cara wawancara terarah (*Guided Interview*).

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan data kedalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh jawaban yang jelas mengenai permasalahan. Kemudian data tersebut disajikan dengan metode deskriptif, yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

6. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya aspek bidang Perserikatan Bangsa-Bangsa,, maka penulis membatasi hanya pada hak veto dan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam penganalisaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Abdulgani, Roeslan. *25 Tahun Indonesia PBB*. Jakarta: Gunung Agung, 1972.
- Anwar, Chairul. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Bailey, Sydney D. *Voting in the Security Council*, London: Indiana University Press, 1969.
- Baros, James. *PBB Dulu Kini dan Esok*, alih bahasa: DH Gulo, Penyunting: Simanjuntak, Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Brierly, J.I. *Hukum Bangsa-Bangsa*, diterjemahkan oleh: Moh. Radjab, Jakarta: Bhatara, 1996.
- Bertram, Cristoph. *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Bowett, D.W. *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Damian, Eddy. *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Djamily, Mizwar dkk. *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*. Jakarta: P.T. Kreasi Jaya Utama, 1994.
- Harjdosudarno, R. Sukarno. "*Quo-Vadis*" *Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa?*. Jakarta: USNI Press, 2007.
- Hutauruk, M. *Kenallah PBB*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Bandung: Alumni, 2005.
- Parthiana, I wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: Alumni, 1993.
- Syahmin A.K., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Bina cipta, 1985.
- Syahmin A.K., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internsional*, Bandung: C.V. Armico, 1988.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Usmawadi dan Achmad Romsan, *Hukum Internasional – 1*. Palembang: Bagian Hukum Internasional FH UNSRI, 2004.

B. Dokumen Lainnya

Resolusi Majelis Umum PBB
Draft Resolution Reform of The Security Council

C. Tapak Maya

- _____, http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa#Sistem_PBB, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *United Nations*, www.un.org, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, www.un.org/documents/tc.htm, diakses: Kamis, 20 Februari 2009.
- _____, *Perserikatan Bangsa-Bangsa*, www.deplujunior.org/pbb, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, www.globalpolicy.org, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, www.globalpolicy.org/security/docs/crp8.htm, diakses: Rabu, 31 Maret 2009.
- _____, www.globalpolicy.org/security/membship/veto.htm, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, www.deplu.go.id/download/prioritas_dan_strategi.pdf, diakses: Selasa, 3 Maret 2009.
- _____, www.deplujunior.org/pbb.html?page=1258384508, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *Kofi Annan: Hak Veto Hambat Reformasi PBB*, dalam majalah tempo interaktif tanggal 23 April 2005, www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/23/brk.20050423-17.id.html, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *Soal Reformasi PBB, Presiden Bentuk Komite 45*, dalam majalah tempo interaktif tanggal 17 Juni 2005, www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/06/17/brk.20050617-62633.id.html, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *Hak Veto di PBB, Perlu Ga Sih?*, <http://forum.detik.com/showthread.php?t=49289>. Diakses Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *Penyalahgunaan Hak Veto di PBB Harus Dihentikan*, www.indonesiaonline.com/internasional/amerika54-amerika/7468-penyalahgunaan-hak-veto-di-pbb-harus-dihentikan.html, diakses Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *Cina, Rusia Gunakan Hak Veto Untuk Rintang Resolusi DK PBB Mengecam Birma*, www.voanews.com/indonesian/archive/2007-01/2007-01-13-voa2.cfm, Diakses Senin, 29 Desember 2008.

- _____, *Jepang Mundur, Afrika Tetap Minta Hak Veto*, www.kompas.com/kompas-cetak/050806/In/1952141.html, diakses Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *Lima Negara Siap Masuk PBB*, <http://international.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/17/18154855/lima-negara-siap-masuk-dk-pbb>, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *RI Dipilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB*, www.kompas.com/ver1/internasional/0610/17/040743/html, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, *Prseiden: DK PBB Harus Diperluas*, <http://beritabarur.com/headline.php?id=2012>, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- _____, www.jakartapress.com/news/id/3518/Mengapa-Obama-dan-Dunia-Bisu-Terhadap-Agresi-Israel.jp, diakses: Selasa, 3 Maret 2009.
- Hendra Sugiantoro, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&dn=20090109153818>, diakses: Selasa, 3 Maret 2009.
- James Paul and Celine Nahory, www.globalpolicy.org/security/reform/2005/0713theses.htm, diakses: Senin, 29 Desember 2009.
- Jonas Von Freiesleben, www.centerforunreform.org/rode/23, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- Pan Mohamad Faiz, *Hak Veto, Dewan Keamanan, dan Indonesia*, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/11/hak-veto-mesin-perang-amerika-serikat.html>, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- Pan Mohamad Faiz, *Indonesia, Selamat Datang di Dunia Nuklir*, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/Indonesia-dan-dewan-keamanan-pbb.html>, diakses: Senin, 29 Desember 2008.
- Priyadi, *Statistik Hak Veto*, <http://priyadi.net/archives/2006/08/03/statistik-hak-veto/>, diakses: Senin, 29 Desember 2008.